

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN
KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh
M.Roy Ilham Pranata
150710042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN
KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana



**Oleh
M.Roy Ilham Pranata
150710042**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : M. Roy Ilham Pranata
NPM : 150710042
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi. ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi. ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan Skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 20 febuari 2020

Yang membuat pernyataan,

M.Roy Ilham Pranata
150710042

**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN
TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN
KOTA BATAM**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana

**Oleh
M. Roy Ilham Pranata
150710042**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 20 Febuari 2020

**Zuhdi Arman, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Batam merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang dibangun menjadi Kota Wisata dan Industri. Di Kota Batam terdapat dua kawasan yang sangat populer dengan kehidupan dunia malam yaitu Nagoya dan Waterfront City. Nagoya City merupakan pusat hiburan malam dimana terdapat pub, diskotik, dan bar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam. Metode yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan dimana data ini digunakan sebagai data utama dengan menggunakan teknik wawancara dengan tujuan membantu peneliti dalam menjawab masalah yang sedang diteliti, serta melakukan penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif induktif yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan pengamatan yang mencakup deskripsi dalam bentuk mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan daerah ini belum sepenuhnya efektif karena masih banyak pelanggaran yang dilakukan dan memerlukan optimalisasi, dan beberapa kendala antara lain adalah kendala transportasi, kendala anggota, kendala anggaran, kendala pemilik jasa usaha tempat hiburan dan kendala penikmat jasa hiburan malam (diskotik), serta upaya apa yang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan yang ditinjau dari Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata antarlain dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, menentukan standar dan dasar pengawasan, mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, dan melakukan tindakan (penanganan).

Kata kunci : Efektivitas; Jasa Hiburan; Kepariwisata; Diskotik.

ABSTRACT

Batam is one of the islands in Indonesia which was built into a city of tourism and industry. In the city of Batam, there are two areas that are very popular with nightlife, namely Nagoya and Waterfront City. Nagoya City is a nightlife center where there are pubs, discos, and bars. This study aims to analyze and determine the Effectiveness of the Civil Service Police Unit in Dealing with the Abuse of Entertainment Services, to find out the constraints faced by the Effectiveness of the Civil Service Police Unit as well as efforts in handling the Misuse of Entertainment Services, as well as to determine the efforts made by the Unit Civil Service Police in handling Handling of Misuse of Entertainment Services Based on Regional Regulation Number 17 of 2001 Concerning Batam City Administration. The method that I use is field research where this data is used as main data using interview techniques with the aim of assisting researchers in answering the problem being studied, as well as conducting library research obtained from legislation, books, official documents, publications, and research results. This research is an inductive descriptive analysis in which the researcher will collect data with observations that include detailed descriptions accompanied by notes from in-depth interviews. From the results of this research, it can be seen that this regional regulation is not yet fully effective because there are still many violations committed and require optimization, and several obstacles include transportation constraints, member constraints, budget constraints, constraints of business owners of entertainment venues and constraints of connoisseurs of night entertainment services (discotheque), as well as what efforts the Civil Service Police Unit in handling the abuse of entertainment services in terms of Batam City Regulation Number 17 of 2001 concerning Tourism among others by carrying out persuasive approaches, determining standards and grounds for supervision, measuring the implementation or results has been achieved, and take action (handling).

Keywords: *Effectiveness; Entertainment Services; Tourism; Discotheque.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Bapak Zulkifli, S.H., M.H., dan Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., serta seluruh Staff Civitas Universitas Putera Batam;

6. Bapak Rudi Zulkarnain, S.Si., selaku Ub. Klasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam yang telah bersedia menerima penulis melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam;
7. Bapak Anuel Riyadi, S.IP. selaku Kepala Seksi Pendataan Dan Penataan Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
8. Bapak Bonor William F Sidabutar, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Fasilitas Koordinator Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
9. Bapak Alex Wahyudi, S.H., M.H., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Wakanit Intel yang bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara;
10. Seluruh Anggota Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum), Tim terpadu serta seluruh Polisi Pamong Praja Kota Batam yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu;
11. Teristimewa kepada Bapak Hendra (Papa) dan Ibu Mariana (Mama) selaku orang tua Penulis, M. Andi Miranda, S.Kom., S.H. (Abang) dan Cut Ovie Amatullah, S.Kom. (Kakak) yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi penulis baik dari segi materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Herman (Papi) dan Ibu Nanda (Bunda) selaku paman dan tante penulis yang telah menjadi orang tua Penulis di Batam yang selalu

mendoakan, memberikan semangat, dan memotivasi penulis baik dari segi materiil maupun immateriil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang selalu memberikan semangat penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

13. Putri Yuliani, S.H., orang terdekat dan teristimewa Penulis yang senantiasa membantu penulis baik dalam suka maupun duka dan setia memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;

14. Ririn Yuni Saputra Sihotang dan Angga Sulviko, teman seperjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi hingga Penulis menyelesaikan skripsi ini;

15. Seluruh teman – teman angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 21 Febuarii 2020

M . Roy Ilham Pranata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	13
2.1.2 Teori Penegakan Hukum.....	15
2.1.3 Peraturan Daerah.....	18
2.1.4 Kepariwisata.....	20
2.1.5 Hiburan Malam	21
2.2 Kerangka Yuridis.....	23
2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.....	23
2.2.2 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.....	24
2.2.3 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.....	26

2.2.4	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	27
2.2.5	Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja	28
2.3	Penelitian Terdahulu	28
2.4	Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN		35
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	35
3.2	Metode Pengumpulan Data	37
3.2.1	Jenis Data	38
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	40
3.2.3	Lokasi Penelitian	41
3.3	Metode Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Hasil Penelitian	43
4.1.1	Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	43
4.1.2	Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	47
4.1.3	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	53
4.1.4	Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	55
4.2	Pembahasan	56
4.2.1	Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam	56
4.2.2	Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Serta Upaya Dalam Melakukan Penanganan Terhadap	

Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam	65
4.2.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan Kota Batam.....	73
BAB V KESIMPULAN	78
5.2. Simpulan.....	78
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4. 1 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	46
Gambar 4. 2 Bagan Susunan Organisasi Trantibum.....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Pengawasan Diskotik Tahun 2018	48
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Pengawasan Diskotik Tahun 2019	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan undang-undang berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (Indonesia, 1945:1-6).

Pembangunan daerah ialah sebagian internal pembangunan nasional yang dilakukan secara seimbangan, serasi dan terpadu serta diarahkan agar pembangunan daerah berlangsung secara berdaya guna berhasil di setiap wilayah Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan urusan daerahnya dengan melakukan Desentralisasi dan dekosentrasi. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sukimin, 2018:236).

Desentralisasi adalah pelimpahan atas kekuasaan yang diberikan dari instansi atau pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk mengatur segala urusan daerahnya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Desentralisasi adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada orang lain untuk dilaksanakan. Desentralisasi bertujuan sebagai berikut:

1. Mencegah pemusatan keuangan;
2. Bentuk demokrasi pemerintah daerah;
3. Perbaiki ekonomi sosial di daerah.

Sedangkan, Dekonsentrasi ialah kewenangan kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di daerah tertentu. Dalam menunjang menyelenggarakan Peraturan Daerah tersebut Pemerintahan Daerah dibantu oleh instansi vertikal daerah. Instansi vertikal sebagai wadah koordinasi pimpinan daerah yang mana membantu kelancaran pelaksanaan dalam tercapainya ketentraman serta ketertiban masyarakat.

Dengan ini, Kepala Daerah Provinsi ataupun Kabupaten maupun Kota membuat Peraturan Daerah secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai produk Legislatif yang digunakan sebagai pedoman dalam mengarahkan Desentralisasi secara maksimal. Pemerintah Daerah menetapkan salah satu peraturan daerah ialah peraturan tentang Kepariwisata

sebagai payung hukum dalam mengatur dan menetapkan ketentuan terhadap kepariwisataan (Mansur, 2018: 234).

Budaya hukum di Indonesia sendiri telah tergeser dengan suatu budaya hukum yang baru yang disebabkan oleh berbagai hal misalnya saja semakin majunya teknologi seolah-olah kita dapat melintas tapal batas antar Negara, informasi-informasi yang semakin *ter update* dan masih banyak penyebab yang lain nya (Nurita & Sugiarto, 2018: 92).

Sektor pariwisata merupakan salah satu pembangunan dengan perkembangan serta pertumbuhannya sangat pesat yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah. Secara luas pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan dalam sektor pariwisata berkaitan dengan aspek sosial budaya, ekonomi dan politik dimana kepariwisataan meningkatkan pendapatan nasional dalam mencapai serta mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kepariwisataan juga memperluas memberikan kesempatan sebagai usaha dan lapangan kerja sehingga dapat mendorong pembangunan daerah serta memberikan nilai objek, dayaguna objek, dan daya tarik wisata yang ada di Daerah tersebut (Zarfandi, 2018: 02).

Pengertian pariwisata(*tours*) adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeling-keling, baik secara terencana maupun tidak terencana yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Sedangkan pengertian Kepariwisataan (*tourism*) adalah segala sesuatu yang berkaitan kontak/ interaksi sanata pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana

pengunjung wisata, dan pemerintah, dimulai dari tempat tinggal, pada saat di perjalanan tempat tujuan, sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya. Dimana wisatawan banyak mendatangi tempat hiburan-hiburan di kota tersebut salah satunya diskotik.

Batam merupakan salah satu Pulau di Indonesia yang dibangun menjadi Kota Wisata dan Industri. Batam terletak begitu strategis, Pulau Batam merupakan salah satu pulau yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), begitu pula banyak tempat objek Wisata Di Kota Batam tempat-tempat hiburan diperkotaan terus bertambah, mulai dari tempat yang dinikmati untuk semua kalangan, tempat hiburan buat anak-anak dan para remaja di Kota Batam, hingga tempat hiburan yang didatangi oleh golongan tertentu saja seperti diskotik, klub malam serta tempat karaoke masuknya era globalisasi yang memungkinkan masuknya nilai-nilai budaya dan *trend* gaya hidup dari berbagai pelosok dunia, yang kemudian di adopsi oleh masyarakat lewat perantara media massa (Junierissa & Nurfadhilah, 2017: 2).

Di Kota Batam terdapat dua kawasan yang sangat populer dengan kehidupan dunia malam yaitu Nagoya dan Waterfront City. Nagoya City merupakan pusat hiburan malam dimana terdapat pub, diskotik, dan bar. Untuk mencapai kawasan yang menyediakan banyak klub malam ini tergantung anda menginap di hotel dan tinggal di daerah mana. Selain itu, di kawasan Nagoya banyak terdapat hotel yang menyediakan fasilitas hiburan dunia malam, klub malam atau karaoke KTV. Jadi sebenarnya anda tidak perlu keluar hotel untuk mencari hiburan malam atau bersosialisasi dengan pengunjung lain. Pub, diskotik

dan bar banyak terdapat di beberapa hotel di kawasan NED (Nagoya Entertainment District) seperti Hotel Harmoni, Panorama Regency, Goodway, Planet Holiday dan lainnya. Disepanjang sudut jalan banyak juga terdapat pub seperti Lucy's Oarhouse yang merupakan lokasi populer yang juga menyediakan makanan ringan yang enak. Pilihan lain adalah Rio Rita, Jungle Bar, Classic, Ice Pub dan *Steps Music Lounge* yang merupakan pub berukuran besar dimana terdapat pertunjukan *live music* setiap malamnya. Untuk anda yang mencari tempat *clubbing* dengan *live music* yang ramai dan heboh di Nagoya, No Name Bar yang berada di Hotel Harmoni merupakan lokasi yang paling populer untuk *live music* dimana berbagai band lokal terkenal dan artis asal Jakarta sering tampil di tempat ini. Klub malam Sphinx dan Square, merupakan diskotik paling populer untuk penduduk lokal atau orang yang menyukai musik disko yang keras. Di Nagoya juga banyak terdapat karaoke KTV yang memainkan lagu China, Jepang, Korea dan barat dengan layar yang besar dan mempunyai lantai dansa seperti Memori KTV dan Hawaii KTV.

Di kawasan Waterfont City, ada 2 hotel mewah yang terkenal yaitu Holiday Inn dan Harris Hotel dan daerah ini sangat mudah diakses dari Singapura dengan menggunakan ferry melalui terminal ferry dengan jarak tempuh sekitar 20 menit. Beberapa pubs dan bar yang terkenal adalah Danny's II Bar dan Monkey Bar yang menyediakan aneka minuman beralkohol seperti cocktail, bir, wine dan lainnya dengan harga cukup terjangkau. Berikut adalah Klub Malam Di Kota Batam yang Wajib Disinggahi yang banyak direkomendasikan orang ketika mengunjungi pulau ini. Diskotik Pacific Batam, Diskotik Ratu Platinum Batam, M One Club

Batam, Double 2 Pub Hotel, Newton Batam, NoName Cafe Batam, Diskotik F1 Club Planet Holiday Batam, Diskotik Planet, BatamDiskotik Sphinx, Diskotik Planet 3, HH Club Batam, dan Kampung Bule yang Fenomenal. Selain Klub Malam Batam yang Wajib Disinggahi di atas, Tempat lain yang banyak dikunjungi adalah tempat karaoke keluarga seperti Inul Vizta (Nagoya Hill Superblock Blok H/12B-16), Happy Puppy Karaoke, K-1 Family Karaoke, The Monic Family Karaoke, Martini Family Karaoke, NAV Karaoke dan lainnya.

Diskotik sendiri pada mulanya adalah tempat koleksi piringan hitam. putaran piringan hitam disebut juga sebagai "*disc jockey*", didalam diskotik, pendengar meminta kepada "*disc jockey*" untuk memutar lagu yang dikehendaki, pada perkembangan selanjutnya, akhirnya pengertian diskotik amat bergeser dari fungsi awalnya, yaitu memutar lagu yang dikehendaki para pendengar, diskotik dapat digambarkan secara umum yaitu suara music yang hingar-bingar, sebagaimana besar pengunjung "*berjogel*" asap rokok yang mengepul dan suara bass yang besar tidak hanya pria tetapi juga wanita, sexy dancer.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu instansi vertikal di Kota Batam yang mana berperan sebagai aparat Pemerintah Daerah yang memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam lingkungan masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan perkara. Masalah ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat suatu kebutuhan yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis di dalam masyarakat dan yang

tidak kalah penting akan dapat mengembang taraf kemakmuran masyarakat aktifitas sehari –hari.

Dalam rangka mengawasi dan menangani penyalahgunaan tempat jasa hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kegiatan penertiban non-yustisial kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran kepada perda dan perkara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang serta ketentuan peraturan yang ada. Dimana, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan beberapa kegiatan dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, antara lain :

- a. Deteksi dan cegah dini;
- b. Pembinaan dan penyuluhan;
- c. Patrol;
- d. Pengamanan;
- e. Pengawasan;
- f. Penertiban;dan
- g. Penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah (Suprayetno, 2014: 4).

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari satuan polisi pamong praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sector yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang suda ada memlaui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret sebagai satuan polisi pamong prajasehingga peran satuan polisi pamong praja dapat lebih diresahkan manfaatnya disemua bidang termasuk pembangunan pemerintah dan masyarakat.

Pemerintah perlu melakanakan efektivitas terhadap Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan terkait dengan pengawasan terhadap hiburan malam di Kota Batam, agar mencapai hasil yang diinginkan oleh pemerintah. Pengawasan yang di berikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu instansi perangkat daerah terkait yang merupakan anggota terpadu, Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai pengawasan kepada tempat-tempat hiburan malam di kota batam. Meski sudah ada peraturan yang mengatur tentang segala ketertiban Kepariwisataan akan tetapi tetap saja masih banyak tempat tempat hiburan malam (diskotik) melanggar aturan aturan yang sudah di buat oleh Pemerintah Daerah, sehingga Satujuan Polisi Pamong Praja di tunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi tempat-tempat hiburan tersebut di hari hari besar. sehingga itu kurang tegas nya pemerintah dan lemahnya pengakan hukum dalam menindak lanjuti masalah tempat hiburan malam diskotik ini sehingga peraturan daerah belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, penulis tertarik dengan permasalahan penyalahgunaan jasa hiburan malam, maka penulis mengajukan

untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul “**EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENANGANAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN JASA HIBURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG KEPARIWISATAAN KOTA BATAM**”

1.2 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, secara umum identifikasi permasalahan yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang kepariwisataan, tetapi dilapangan masalah terkait jasa hiburan masih belum dapat ditertibkan.
2. Adanya kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam terkait penyalahgunaan jasa hiburan.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penanganan penyalahgunaan jasa hiburan.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan dalam penelitian tentang Efektivitas satuan polisi pamong praja dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan berdasarkan peraturan daerah nomor 17 tahun 2001 tentang kepariwisataan Kota Batam agar lebih terfokus dan terarah dalam melakukan penelitian ini. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya difokuskan pada jasa hiburan malam yaitu diskotik malam
Penelitian hanya terkait kendala dan upaya yang dihadapi Satuan Polisi
Pamong Praja.
2. Penelitian hanya difokuskan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa
hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang
Kepariwisata Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, Penulis merumuskan permasalahan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai acuan yang akan diteliti. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam?
3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan serta perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara dalam mengetahui Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan diskotik.

- b. Dari sudut pandang teori, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam memecahkan masalah terkait jasa hiburan malam diskotik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, penelitian ini diharapkan memecahkan masalah dan kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, informasi, dan pemikiran terkait jasa hiburan malam (diskotik) yang menyalah gunakan aturan negara sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan sumbangan kepustakaan terkait jasa hiburan malam (diskotik) di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah teori dimana membahas tentang ketaatan pelaksanaan kekuatan sesuatu hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mengatur dan memaksa masyarakat maupun aparatur penegak hukum agar tercapai sesuai dengan harapan (Nugrahaningsih & Mira, 2017: 30). Efektifnya suatu peraturan apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun aparatur penegak hukum telah berhasil dalam penerapannya. Undang-undang yang Kaburnya atau tidak jelas serta dalam pelaksanaan masyarakat dan aparatur tidak konsisten dan tidak mendukung sepenuhnya atas pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan dapat menyebabkan ketidak efektifan suatu perundang-undangan (Nurbani & Salim, 2016: 301-303).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berkaitan dengan dua istilah yaitu keefektifan dan efektif. Efektivitas berkaitan dengan suatu keefektifan dimana keadaan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan atau undang-undang sejak ia diberlakukan, sedangkan efektivitas berkaitan dengan efektif dapat diartikan sebagai ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sehingga mencapai keberhasilan mulai ditetapkannya suatu peraturan (KBBI, 2008: 374). Yang mana dapat diarti bahwa efektivitas ialah suatu keadaan dengan efek (akibat, pengaruh, kesan) dalam mempengaruhi keberhasilan suatu peraturan atau undang-undang sejak ia ditetapkan dan diberlakukan.

Berbicara tentang efektivitas hukum berarti berbicara tentang mengkaji dan menganalisis suatu peraturan terkait keberhasilan, kegagalan dan faktor dalam pelaksanaannya. Efektivitas hukum diartikan sebagai pengharapan terhadap kondisi atau situasi dalam kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau diharapkan oleh hukum (Yudho & Tjandrasari, 2017: 57). Dikatakan efektif jika kebijakan tersebut tercapai tujuan dan sasarannya seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Berbicara tentang efektivitas berarti membicarakan daya kerja hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum tersebut, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan itu agar berjalan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai pembuat kebijakan. Akan tetapi untuk mencapai efektif dalam masyarakat, hukum perlu bekerja supaya benar-benar terlaksana sesuai dengan tujuannya (Nugrahaningsih & Mira, 2017: 30).

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa sikap mental aparaturnegara merupakan faktor hambatan dalam efektivitas suatu hukum akan tetapi ada faktor yang sering diabaikan dalam pelaksanaan efektivitas suatu aturan yang terletak pada faktor sosialisasi hukum (Alviani, Mertha, & Tjatrayasa, 2016: 04).

Menurut Anthony Allot, terwujudnya suatu peraturan sesuai dengan yang dirancang dalam kehidupan sosial masyarakat dengan tujuan dan penerapan hukum tersebut dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat dikatakan bahwa hukum tersebut telah efektif (Lusiani, 2016: 05). Anthony Allot juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum memiliki konsep yang terfokuskan pada perwujudannya (Nurbani & Salim, 2016: 303).

Menurut Husein Umar, efektivitas mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan :

1. Kualitas;
2. Kuantitas; dan
3. Waktu.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Dalam bahasa inggris penegakan dikenal dengan istilah *enforcement* dan *law enfercoment officer* istilah untuk penegakan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegakan hukum merupakan yang menegakan hukum, yang mana polisi dan jaksa saja dalam arti sempit dan pengacara, hakim, serta lembaga masyarakat merupakan cangkupan luasnya (Maruapey, 2017: 23-24). Penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit. Penegakan hukum juga disebut birokrasi penegakan hukum, karena komponen eksekutif yang menjalaninya dan birokrasi eksekutif yang melaksanakannya sebagai bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang telah dicantukan dalam peraturan hukum (Jainah, 2012: 169).

Penegakan hukum pada hakekatnya sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan kepada setiap manusia bagaimana sepatutnya bertindak dengan hukum yang harus ditaati, dipertahankan dan ditegakan. Sehingga penerapan hukum dalam masyarakat tujuan hukum sangatlah penting. Dengan dilaksanakan dan ditegakkannya hukum di masyarakat agar terwujudnya ketertiban dan ketentraman dalam. Penegakan hukum di Indonesia yang mana hukum dapat

ditegakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan baik merupakan masalah yang sangat krusial (Junef, 2017: 376).

Dalam penegakan hukum ada dua cara yang dilakukan yaitu preventif dan represif. Preventif merupakan tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif merupakan tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa (Kadow, 2013: 14). Menurut Sodikin, penegakan hukum merupakan kandungan nilai-nilai atau konsep-konsep mengenai keadilan, kebenaran, pemanfaatan sosial yang bersifat abstrak (Junef, 2017: 376).

Jimly Assidqie mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam Negara hukum, dimana prosesnya dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman hukum dalam hubungan masyarakat dan Negara. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

1. Sudut objek
2. Sudut subjek

Secara luas dari sudut subjek penegakan hukum merupakan proses penegakan hukum yang dapat melibatkan seluruh subjek hukum, saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Sedangkan secara sempit penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk

menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparaturnya dipersenankan untuk menggunakan daya paksa (Junef, 2017: 378).

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki inti yang berada pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang tertera didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup . Kelima faktor saling berkaitan dengan erat yang mana merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum (Maruapey, 2017: 24-25).

Satjipto Rahardjo memaparkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses sebagai perwujudan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan yang dimaksud merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam suatu bentuk aturan hokum (zulfadli muhammad ,

abdullah kasman, 2016: 266). Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang bersifat abstrak (Junef, 2017:379).

Sudjono D, mengemukakan bahwa penegakan hukum sebuah rangkaian proses yang menjabarkan nilai, ide, cita yang abstrak selanjutnya menjadi tujuan hukum yang memuat nilai-nilai moral keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Menurut Barda Nawawi Arief, menyatakan hakikatnya penegakan hukum merupakan perlindungan hak asasi manusia, serta tegaknya kebenaran dan keadilan, dan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dan praktek favoritisme yang diwujudkan dalam seluruh norma-norma tatanan kehidupan masyarakat (Yudho & Tjandrasari, 1987:60).

2.1.3 Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan hasil kerja sama antar pihak legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif (Kepala Daerah) untuk suatu daerah mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dengan memperhatikan asas-asas yang dapat ditaati oleh masyarakatnya serta sebagai penunjang kondisi sosial masyarakat sehingga peraturan daerah tersebut harus mengandung sebuah regulasi dan dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama untuk kepentingan umum (Suharjono, 2014: 22).

Peraturan daerah merupakan bentuk dari produk hukum daerah, peraturan daerah terdiri dari (Fakrulloh, 2018: 715):

1. Produk hukum pengaturan terdiri dari:
 - a. Peraturan daerah provinsi;
 - b. Peraturan daerah kabupaten/kota;

- c. Peraturan kepala daerah;
 - d. Peraturan DPRD.
2. Produk hukum yang bersifat konkrit, individual dan final terdiri dari keputusan:
- a. Kepala daerah;
 - b. DPRD;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Badan kehormatan DPRD.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam peraturan daerah harus berdasarkan konstitusi sebagai asas-asas pemerintahan dan cita hukum Indonesia serta norma fundamental sebagai muatan asas-asas hukum yang patut dan sesuai, asas yang sesuai yaitu (Santoso, 2018: 103-104):

1. Kejelasan tujuan, tujuan yang hendak dicapai haruslah jelas;
2. Kelembagaan, dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan, secara filosofis, yuridis, dan sosiologis peraturan yang dibuat harus dapat berjalan secara efektif;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bagi masyarakat, bangsa, dan bernegara setiap peraturan yang dibuat haruslah bermanfaat dan dibutuhkan;
6. Kejelasan rumusan, harus memenuhi persyaratan secara teknik serta bahasa hukum;
7. Keterbukaan, dimana pada proses harus bersifat transparan dan terbuka.

Menurut Bagir Manan, Peraturan daerah harus mempertahankan aturan-aturan dasar agar tidak menentang kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi serta peraturan daerah lainnya dalam menyelenggarakan tugas pemerintah. I Gede Pantja Astawa berpendapat bahwa peraturan daerah merupakan kaedah hukum yang tersusun suatu sistem hukum yang satu sama lain tidak boleh saling mengesampingkan suatu kaedah hukum yang berkaitan dengan tertib hukum (Hidayat SH MH, 2017: 74).

Menurut Zudan Arif Fakrulloh dalam membentuk peraturan daerah harus memerhatikan beberapa asas hukum yang harus dicermati, antara lain (Fakrulloh, 2018: 721):

1. Landasan atau dasar hukum dari peraturan daerah dapat ditunjukkan secara jelas;
2. Dasar hukum peraturan daerah adalah peraturan yang sederajat atau lebih tinggi;
3. Peraturan yang sederajat atau yang lebih rendah dapat dihapuskan dengan kekuatan peraturan sederajat atau pun lebih tinggi;
4. Jenis dan materi yang terdapat didalam suatu produk hukum haruslah sesuai.

2.1.4 Kepariwisataan

Berkaitan dengan judul yang diangkat peneliti, peneliti akan menjelaskan sedikit defenisi terkait dengan kepariwisataan. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata beserta dampaknya yang terjadi karena adanya kontak/interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan daya tarik wisata, sarana penunjang wisata, dan infrastruktur/prasarana yang disediakan oleh

masyarakat, swasta, dan pemerintah, dimulai dari tempat tinggal, pada saat di perjalanan, di tempat tujuan, sampai kembali lagi ke tempat tinggalnya.

Pengertian kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata. Misalnya, obyek wisata itu sendiri, hotel, penginapan, dan segala macam yang berhubungan dengan dunia wisata. Objek wisata adalah suatu tempat, lokasi atau segala sesuatu yang bisa dikunjungi untuk agenda wisata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), obyek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, seni budaya, tata hidup, keadaan alam, hingga sejarah yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Wisatawan adalah pelaku atau orang yang melakukan wisata. Bisa juga disebut turis atau pelancong. Macam-macam wisatawan ada tiga, yaitu asing (dari luar negeri, mancanegara), domestik (lokal Indonesia atau Nusantara), dan lokal (tingkat daerah, kabupaten atau provinsi). Pengertian pariwisata secara umum adalah suatu hal yang berkaitan dengan perjalanan untuk rekreasi, tourism, pelancongan, dan sebagainya. Adapun jenis dan macam-macam pariwisata, meliputi pariwisata bahari, lokal, massa, purbakala, remaja, dan wana (hutan).

2.1.5 Hiburan Malam

Berbicara tentang hiburan malam berarti berbicara tentang dunia malam dengan penuh aktifitas yang ada saat malam tiba dengan fasilitas tempat hiburan serta para penikmatnya sebagai pengisi dunia malam. Malam hari adalah milik mereka yang mencari kesenangan duniawi. Waktunya untuk bersantai dan menikmati hidup. Misalnya saja bersuka ria di berbagai klab malam, kafe, diskotik, karaoke atau pusat hiburan lainnya.

Hiburan malam adalah suatu tempat hiburan yang dibuka pada malam hari, sengan menyajikan berbagai suasana dan penyuguhan yang berbeda-beda yang akan membuat seseorang yang datang akan mendapatkan kesenangan tertentu. Tempat hiburan (diskotik) sudah sangat identik dengan kehidupan masyarakat metropolitan. Tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup, tetapi juga menjadi sarana bersosialisasi dengan orang-orang lain. Istilah dugem di kehidupan malam menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring dengan kebutuhan para eks mud (eksekutif muda) untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan emosi dan rutinitas pekerjaan di kantor dan bisnis yang dikelolanya sendiri, (Ghazali, 2004: 10).

Hiburan malam menjadi daya tarik istimewa bagi para wisatawan dalam mengisi liburan di Bali dengan hanya sekedar mendengarkan musik atau menikmati minuman yang tersedia di cafe, bar atau diskotik dan dengan dibangunnya sarana dan prasarana yang cukup lengkap, Bali menjadi magnet bagi para wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan menjadikan Bali sebagai surganya para pelancong sekaligus terdapat permasalahan yang ada. Tentu saja hal ini tidak terlepas dengan interaksi antar masyarakat setempat (Panjaitan & Bayu, 2018:200).

Globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan industri wisata dan hiburan malam berkembang pesat di kota-kota besar. Istilah dugem di kehidupan malam menjadi sangat terkenal di Indonesia seiring dengan kebutuhan para masyarakat untuk menyeimbangkan diri dari tumpukan emosi dan rutinitas pekerjaan seminggu dan aktifitas sehari-hari. Salah satu fenomena yang terjadi pada era globalisasi adalah modernisasi (Stevanio, 2007: 18).

Fenomena modernisasi saat ini banyak melahirkan kehidupan yang telah banyak merubah cara pandang dan pola hidup masyarakat, sehingga fenomena yang terlahir adalah terciptanya budaya masyarakat yang konsumtif dan hedonis dalam lingkungan masyarakat. Fenomena ini tidaklah dianggap terlalu aneh untuk dibicarakan dan sudah menjadi bagian budaya baru hasil dari duplikat budaya barat yang telah masuk dizaman modern saat ini. Tergesernya budaya setempat dari lingkungannya disebabkan oleh kemunculan sebuah kebudayaan baru yang bisa dikatakan lebih atraktif, fleksibel dan mudah dipahami sebagian masyarakat, bahkan masyarakat yang status sosialnya rendah pun dapat mudah menerapkannya dalam aktifitas kehidupan. Hiburan malam menjadi sebuah pilihan tepat bagi mereka yang menginginkan kesenangan yang berbeda dari kebanyakan khalayak.

Akan tetapi, keberadaan tempat hiburan malam tidak sepenuhnya dirasa menguntungkan oleh masyarakat sekitar. Adanya aktivitas pada malam hingga dini hari tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat sekitar. Sehingga hal ini menyebabkan kawasan tempat tinggal mereka menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Tingkat kriminalitas yang cukup tinggi menjadikan masyarakat tidak lagi merasa kegiatan pariwisata memberikan keuntungan (Panjaitan & Bayu, 2018:200)

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini. Terkait pemerintah daerah dan peraturan daerah yaitu Pasal 18.

2.2.2 Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 1 ayat (4), Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pasal 1 ayat (3) berbunyi: Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 ayat (4) berbunyi: Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Pasal 2 berbunyi: Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;

- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3 berbunyi: Kepariwisataaan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 berbunyi: Kepariwisataaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. menghapus kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

2.2.3 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam

Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata Kota Batam terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 huruf (k), Pasal 1 huruf (ii), Pasal 1 huruf (jj), dan Pasal 6 ayat (2) huruf (c) point (2).

Pasal 1 huruf (k) berbunyi: Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk usaha obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Pasal 1 huruf (ii) berbunyi: Klub malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan music hidup, pemain musik, pramura dan fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan restoran/rumah makan.

Pasal 1 huruf (jj) berbunyi: Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan music rekaman, disk jockey dan fasilitas untuk menari/disko.

Pasal 6 ayat (2) huruf (c) point (2) berbunyi: Pengusahaan jasa rekreasi dan hiburan yang bersifat khusus bagi wisatawan mancanegara yang ditempatkan pada kawasan wisata terpadu eksklusif, terdiri dari :

- a. gelanggang bola ketangkasan;
- b. gelanggang permainan mekanik/elektronik;
- c. arena bola sodok (billiard);
- d. panti pijat;
- e. panti mandi uap;
- f. klab malam;

- g. diskotik;
- h. musik hidup;
- i. karaoke.

2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (5), Pasal 1 ayat (7), dan Pasal 1 ayat (10).

Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (5) berbunyi: Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Pasal 1 ayat (7) berbunyi: Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pasal 1 ayat (10) berbunyi: Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

2.2.5 Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja terdapat beberapa pasal yang terkait dalam tulisan ini disesuaikan dengan aturan yang terkait dengan skripsi ini yaitu Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

1. Ketentuan Pasal 2,
Bentuk dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Ketentuan Pasal 3,
Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11,
Bidang ketentraman dan ketertiban umum.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Hasil penelitian Nurfadhilah dan Junierissa Marpaung dalam Jurnal Kopasta, Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI, Vol.4 No.2 Januari-Juni Tahun 2015, hlm. 47-54 ISSN: 2442-4323 dengan judul **“Fenomena**

Dugem Di Kota Batam” dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana fenomena dugem yang ada di kota Batam (Junierissa & Nurfadhilah, 2017). Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

2. Hasil penelitian Faisal Yasin dalam Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI, Vol.2 No.1 Januari-Juni Tahun 2015, hlm. 45-58 ISSN: 2201-8496 dengan judul **“Gaya kehidupan malam remaja di Kota Padang (suatu kajian subkultur di tempat hiburan malam Kota Padang”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana gaya kehidupan malam remaja kota padang dalam konteks subkultur terhadap kulutur induknya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kehidupan malam remaja kota padang (Yasin, 2015).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

3. Hasil penelitian Sukimin dalam Jurnal Ius Constituendum, Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang, Vol.3 No.2 Oktober 2018, hlm. 229-248 ISSN: 2541-2345 dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub, Dan Penataan Hiburan Karaoke”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana regulasi pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke, serta bagaimana implementasi dalam melakukan penataan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di Kabupaten Kudus (Sukimin, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap

penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

4. Hasil penelitian Ardian Zarfandi dalam Jom Fisip Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.5 No1 April 2018, hlm. 1-15 ISSN: 2355-6919 dengan judul **“Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke)”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke, serta apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai Tentang Usaha Karaoke (Zarfandi, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

5. Hasil penelitian Riski Febria Nurita dan Laga Sugiarto dalam Jurnal Dosen Cahaya Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Universitas Negeri Semarang, Vol.6 No1 April 2018, hlm. 90-109 ISSN: 2339-1693 dengan judul **“Membangun budaya hukum Indonesia**

di era globalisasi” dengan mengangkat rumusan masalah Bagaimana mengembalikan budaya hukum Indonesia di era globalisasi dan westernisasi (Nurita & Sugiarto, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

6. Hasil penelitian Muhar Junef dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol.17 No.4 Desember 2017, hlm. 373-390 ISSN: 1410-5632 dengan judul **“Penegakan hukum dalam rangka penataan ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan”** dengan mengangkat rumusan masalah bagaimana penegakan hukum dalam rangka ruang saat ini, serta bagaimana mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan (Junef, 2017).


Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang

Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

7. Hasil penelitian Juliyanti Panjaitan dalam Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol.6 No.1 2018, hlm. 199-203 ISSN: 2338-8811 dengan judul **“Respon Masyarakat Lokal Terhadap Aktivitas Hiburan Malam Di Legian, Kuta”** dengan mengangkat rumusan masalah apakah aktivitas yang dilakukan di tempat hiburan malam, serta bagaimanakah respon masyarakat kuta terkait aktivitas hiburan malam dikawasan legian (Panjaitan & Bayu, 2018).

Dengan melihat rumusan masalah penelitian tersebut, maka dapat dilihat perbedaan dasar antara peneliti dengan penulis. Penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Jasa Hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam, apakah kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja serta upaya dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisata Kota Batam.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum, yaitu dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat dengan cara meneliti data primer. Metode penelitian kualitatif dalam arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif. Untuk meneliti fenomena ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif (*descriptive reaserch*) yaitu suatu metode yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual.

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dimana melakukan pengamatan dan pengolahan terhadap data primer sebagai data utama yaitu fakta-fakta dan perilaku empiris langsung di lapangan terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan dimana dalam penelitian ini lebih terfokus menganalisis mengenai penanganan terhadap penyalahgunaan jasa hiburan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan analisis peraturan yang berkaitan dengan teori hukum sebagai objek penelitian. Metode ini juga bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat (Bustam, 2014:231).

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif induktif yang mana peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan pemngamatan yang mencakup deskripsi dalam bentuk mendetil disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan . (Hamdi, 2014:9)

Menurut Lincoln dan Guba penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Latar ilmiah;
2. Instrument;
3. Metode kualitatif;
4. Analisa data secara induktif;
5. Teori dari dasar (*grounded theory*);
6. Deskriptif;
7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil;
8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus;
9. Adanya kriteria khusus keabsahan data;
10. Desain yang bersifat sementara;dan
11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Pemaparan Peter Mahmud Marzuki dalam penelitian ini terdapat objek kajian, yaitu (Ishaq, 2017: 70-71):

1. Efektivitas aturan hukum;
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum;

3. Peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum;
4. Implementasi aturan hukum;
5. Pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya;
dan
6. Pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan pendekatan naturalistik dalam pengumpulan datanya, yaitu:

1. Metode Penelitian Lapangan

Data penelitian lapangan (*field research*) dimana data ini digunakan sebagai data utama yang diperoleh dengan mengumpulkan data dan informasi serta pendapat-pendapat dari responden secara langsung dengan melakukan menggunakan tehnik wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan tujuan dapat membantu peneliti dalam menjawab masalah yang sedang diteliti. Metode inilah yang penulis gunakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di Bidang Ketertiban Umum dalam melakukan penelitian.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Data penelitian kepustakaan (*library research*) diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis banyak menggunakan buku dan publikasi berkaitan dengan objek yang sedang diteliti oleh peneliti.

3.2.1 Jenis Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber utama data adalah fakta-fakta dan tindakan selebihannya adalah data tambahan. Dalam penelitian ini hasil data diperoleh melalui dua jenis data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data primer merupakan data utama yang mana data diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara atau diwakilkan melalui wawancara, kuesioner maupun laporan dalam bentuk dokumen yang diolah oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari narasumber langsung memiliki kompetensi yang lebih dalam menjelaskan segala permasalahan terkait dengan penelitian yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Seksi Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengenai segala sesuai yang terkait dengan efektivitas penanganan penyalahgunaan jasa hiburan. Peneliti meminta beberapa anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan berupa kuesioner mengenai efektivitas penanganan penyalahgunaan jasa hiburan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari data dari literatur yang telah ada yang digunakan sebagai pemberi penjelasan mengenai bahan hukum dari data primer, literatur meliputi antara lain: seperti Jurnal, Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-

laporan, dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan, surat kabar, dan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Adapun data primer terkait dengan beberapa bahan hukum, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum terkait berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan peneliti dalam penelitian
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan;
 - c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Kepariwisataaan;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Walikota Batam Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku, jurnal dari situs internet serta referensi dari penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas peraturan daerah.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum tersier

berupa surat kabar *online*, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data melalui wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara merupakan percakapan antara pihak pewawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti dan terwawancara menjawab atas pertanyaan tersebut. Data yang terkumpul dari hasil wawancara merupakan data verbal yang diberikan oleh responden. Saat pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan sebagai alat bantu media data hasil wawancara, tape recorder berfungsi sebagai alat bantu yang merekam semua percakapan saat wawancara, dan kamera sebagai alat bantu keabsahaan peneliti bahwa peneliti melakukan wawancara (Sugiyono, 2017: 239-240).

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dengan cara mengutipnya dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan arsip-arsip laporan yang berkaitan dengan penanganan penyalahgunaan jasa hiburan.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang beralamatkan di Jl. Brigjen katamso No. 01, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Penulis memilih lokasi tersebut karena Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah instansi penyelenggara Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata Kota Batam.

3.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang mana data diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis agar mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas. Seluruh data yang tersedia ditelaah dan selanjutnya melalui proses analisis data yang dilakukan dengan tahapan (Siyoto SKM MKes & Sodik MA, 2015: 122-124):

1. Reduksi data, reduksi data hanya terfokus pada hal-hal penting yang pokok dengan Proses analisis data mestinya dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian data, setelah melakukan reduksi data sangat perlu melakukan penyajian dapat agar dapat menggambarkan keseluruhan data sehingga

informasi tersusun. Penyajian data hanyalah penyusunan terhadap reduksi berupa klasifikasi tanpa mengurangi isinya.

3. Kesimpulan atau verifikasi, pada tahapan ini adalah tahapan terakhir dimana peneliti telah mendapatkan kesimpulan dari data-yang telah diperoleh.